



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NURMALA ARDIYANTI, NIK : 7471034903040002, Tempat Tanggal

Lahir : Wotu, 10 Februari 2003, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Alamat : Jalan Pasar Baruga, RT/RW. 013/005, Kelurahan/Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama ALFIAN, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang alamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan/Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

EKO ISWANTO, Tempat Tanggal Lahir : Palu, tanggal 30 Agustus

1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal Sekarang Desa Selabangga Dusun I, Komplek PT. Raja, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan dan memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung pertunangan dan/atau pelamaran serta penyerahan uang lamaran (panai) di kediaman keluarga pihak perempuan (Penggugat) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah ditentukan pelaksanaan hari pernikahan yaitu pada bulan Maret 2021;
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021 pihak laki-laki (Eko Iswanto/Tergugat) meminjam sebagian uang pelamaran/panai kepada pihak keluarga (ibu) Penggugat sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 25 bulan Maret 2021 sebelum berlangsungnya acara pernikahan;
3. Bahwa pada bulan Maret, Penggugat beserta ibunya meminta uang pinjaman tersebut namun tidak dikembalikan/diberikan oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat meminta untuk dikembalikan semua uang pelamaran dan membatalkan pernikahan tersebut tanpa alasan apapun;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah mempertanyakan secara berulang kali mengenai pembatalan pernikahan secara sepihak yang dinyatakan oleh Tergugat serta telah membujuk tergugat agar tetap melaksanakan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Tergugat tetap tidak ingin melaksanakan pernikahan meskipun telah dimediasi oleh pihak keluarga Penggugat;
6. Bahwa dengan pernyataan dibatalkannya pernikahan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materi dan immaterial sebagai berikut:
 - Kerugian materii sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta
 - Kerugian immateriil : Penggugat mengalami rasa malu sehingga tidak berani keluar rumah, jatuh sakit, nafsu makan berkurang, sering menyendiri dan melamun, reputasinya terganggu karena tidak terlaksananya pernikahan tersebut, untuk itu nilai dari kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia cq Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan/atau immateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Penggugat atas pembatalan pernikahan tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama ALFIAN, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara, yang alamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan/Desa Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan (*in person*);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai mediator melalui Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Kdi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Mediator dalam Surat Laporrannya tertanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah menyerahkan surat-surat bukti ke persidangan berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran uang dengan jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sumrah kepada Tergugat (Eko Iswanto) tertanggal 10 Februari 2021, surat tersebut sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari foto penyerahan uang lamaran (panai) dari Tergugat kepada Penggugat, surat tersebut sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari foto acara pertunangan (lamaran) Tergugat kepada Penggugat, surat tersebut sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aryanti S
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembatalan perkawinan;
 - Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung pertunangan dan penyerahan uang lamaran (panai) di rumah Penggugat) dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pihak Penggugat telah menentukan pelaksanaan hari pernikahan yaitu pada bulan Maret 2021;



- Bahwa Tergugat telah meminjam sebagian uang lamaran (panai) kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebelum berlangsungnya acara pernikahan;
- Bahwa Penggugat beserta ibunya telah meminta uang tersebut dikembalikan namun Tergugat tidak mengembalikan;
- Bahwa Tergugat justru meminta agar semua uang lamaran dikembalikan dan membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap pembatalan pernikahan meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, meskipun terhadap keluarga Penggugat telah menentukan hari pernikahan, namun pihak Tergugat dan keluarganya belum menyatakan setuju atas hari pernikahan yang telah ditentukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Penggugat belum sempat mengedarkan surat undangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada persiapan tempat atau menyewa gedung untuk acara resepsi pernikahan, karena pihak Tergugat lebih dahulu membatalkan pernikahan;

2. Saksi Riska Hardianti

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembatalan perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung pertunangan dan penyerahan uang lamaran (panai) di rumah Penggugat dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pihak Penggugat telah menentukan pelaksanaan hari pernikahan yaitu pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Tergugat telah meminjam sebagian uang lamaran (panai) kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebelum berlangsungnya acara pernikahan;
- Bahwa Penggugat beserta ibunya meminta uang tersebut dikembalikan namun Tergugat tidak mengembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat justru meminta agar semua uang lamaran dikembalikan dan membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap pembatalan pernikahan meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, meskipun terhadap keluarga Penggugat telah menentukan hari pernikahan, namun pihak Tergugat dan keluarganya belum menyatakan setuju atas hari pernikahan yang telah ditentukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Penggugat belum sempat mengedarkan surat undangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada persiapan tempat atau menyewa gedung untuk acara resepsi pernikahan, karena pihak Tergugat lebih dahulu membatalkan pernikahan;

3. Saksi Lukman

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai pembatalan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum mereka mempunyai rencana untuk menikah, mereka telah pacaran selama beberapa bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status keduanya adalah bujangan atau tidak terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung pertunangan dan penyerahan uang lamaran (panai) di rumah Penggugat dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pihak Penggugat telah menentukan pelaksanaan hari pernikahan yaitu pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Tergugat telah meminjam sebagian uang lamaran (panai) kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebelum berlangsungnya acara pernikahan;
- Bahwa Penggugat beserta ibunya meminta uang tersebut dikembalikan namun Tergugat tidak mengembalikan;
- Bahwa Tergugat justru meminta agar semua uang lamaran dikembalikan dan membatalkan pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembatalan pernikahan meskipun telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, meskipun terhadap keluarga Penggugat telah menentukan hari pernikahan, namun pihak Tergugat dan keluarganya belum menyatakan setuju atas hari pernikahan yang telah ditentukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Penggugat belum sempat mengedarkan surat undangan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada persiapan tempat atau menyewa gedung untuk acara resepsi pernikahan, karena pihak Tergugat lebih dahulu membatalkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat merasa malu atas pembatalan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan dan pemeriksaan bukti-bukti telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan. Atas kesempatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena Tergugat telah membatalkan pernikahan dengan Penggugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Aryanti S, Saksi Riska Hardianti dan Saksi Lukman;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena setelah acara mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim tegaskan di sini, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan yang tidak ada relevansinya, Majelis akan mengesampingkan bukti – bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah *apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan *apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara haruslah dipenuhi kriteria sebagai berikut yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi anasir-anasir sebagai berikut;

1. Adanya perbuatan ;
2. bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi Para Penggugat;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ;
5. Adanya kesalahan bagi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 58 KUHPerdara disebutkan bahwa janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim, berlangsungnya perkawinan juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barang sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 58 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu janji untuk menikahi, tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulanterhitung sejak pengumuman rencana perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membatalkan pernikahan secara sepihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah diperoleh kejelasan fakta bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung pertunangan dan penyerahan uang lamaran (panai) di rumah Penggugat dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya pihak Penggugat telah menentukan pelaksanaan hari pernikahan yaitu pada bulan Maret 2021. Bahwa kemudian Tergugat telah meminjam sebagian uang lamaran (panai) kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dan terhadap uang yang dipinjam Tergugat tersebut, Penggugat beserta ibunya telah meminta agar uang tersebut dikembalikan namun Tergugat tidak mengembalikan, sebaliknya justru Tergugat meminta agar semua uang lamaran dikembalikan dan membatalkan pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa meskipun terhadap keluarga Penggugat telah menentukan hari pernikahan yaitu bulan Maret 2021, namun pihak Tergugat dan keluarganya belum menyatakan setuju (sepakat) atas hari pernikahan yang telah ditentukan oleh keluarga Penggugat. Lebih dari itu, Saksi-Saksi dari pihak Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa dalam pernikahan tersebut pihak Penggugat belum sempat mengedarkan surat undangan pernikahan dan belum ada persiapan tempat atau menyewa gedung untuk acara resepsi pernikahan, karena pihak Tergugat lebih dahulu membatalkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan pernikahan oleh Tergugat dilakukan sebelum pihak Penggugat mengumumkan ke khalayak ramai tentang pelaksanaan hari pernikahan, *in casu* mengedarkan surat undangan pernikahan maupun mempersiapkan tempat ataupun menyewa gedung untuk acara resepsi pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 KUHPerdara diatas, maka hal tersebut tidak dapat menjadi dasar atau tidak menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut kerugian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang membatalkan pernikahan secara sepihak tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian permasalahan pokok dalam perkara inipun telah terjawab dan petitum gugatan Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan pokok ini yaitu petitum point ke-2 dalam hal ini haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 telah dikabulkan maka petitum ke-3 dan ke-4 yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan/atau immateriil kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Penggugat atas pembatalan pernikahan tersebut, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan petitum point ke-2 yang telah dinyatakan ditolak maka dengan sendirinya terhadap petitum point ke-3 dan ke-4 ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point ke-5 Penggugat yang memohon agar sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*consevoir beslaq*) atas objek perkara dan sepanjang proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis yang sifatnya urgensional untuk meletakkan sita



jaminan (*conservatoir beslag*), sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point ke-6, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum Penggugat point ke-6 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-7 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding *verzet*, maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat *aquo* telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti yang telah diajukannya, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 58 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata dan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah Rp.2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari : Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin S.H.,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Putra NK., S.H.,M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti

Nurdin, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Perdata Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi



Perincian Biaya Perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Kdi

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan Sidang	Rp.	2.095.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);